

**ANALISIS KEABSAHAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA  
(STUDI PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**IMBOS MAMFUL TB**

**02011181419082**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2018**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : IMBOS MAMFUL TB.  
NIM : 02011181419082  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**ANALISIS KEABSAHAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA**  
**(STUDI PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016)**

Telah diuji dalam sidang ujian komprehensif pada  
Tanggal 20 Desember 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh  
Gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya,  
Desember 2018

Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H  
NIP 195412141981031002

Menyetujui,


Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP 196802211995121001

Mengetahui,



Dekan,  
  
Dr. Febrina S.H., M.S.  
NIP: 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imbos Mamful TB.  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 Oktober 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, November 2018 2018



Imbos Mamful TB.

MOTTO :

Dengan hati-hati aku memilih sekutuku, tetapi lebih hati-hati aku dalam memilih musuhku.

Hidup ini sebenarnya singkat, jadi jangan terlalu memikirkan masalah karena semuanya akan berlalu. Nikmati hidupmu dengan kerendahan hati, kasih, dan penguasaan diri, karena itulah yang Tuhan inginkan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tua penulis yang tercinta, yang selalu senantiasa mendoakan dan memperjuangkan apapun demi kebahagiaan putranya.

Adik-adik penulis yang selalu menghibur serta memberikan semangat hingga skripsi ini selesai.

Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dorongan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Guru-Guru ku yang terhormat

Teman-teman yang selalu penulis banggakan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Yeshua Masiah yang selalu memberikan kebijaksanaan dan berkat kepada ku;
2. Kedua orang tuaku tercinta, Pajoran Tampubolon dan Limde Siregar S.Pd atas pengorbanan dan dukungan, doa, semangat, dan kasih sayang yang tiada hentinya kepadaku;
3. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Yth. Bapak Dr.H.Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta motivasi ;
9. Yth. Dr.H.Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini dalam proses pendidikan guna membangun seorang Sarjana Hukum yang dapat berguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan Negara;
12. Para pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta para Tutor Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum Semester Ganjil tahun 2016;
13. Seluruh Staf Tata Usaha, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuannya selama ini;
14. Kepada Keluargaku , Bapa Tua di Sidikalang dan keluarga, Bapa Tua di Doloksanggul dan keluarga, Bapa Tua di Kandis dan keluarga, Namboru di Kandis dan keluarga, Bapa Tua di Palembang, Namboru di Porsea dan Keluarga. Terima Kasih atas doa dan dukungannya.
15. Ke-2 Saudara/i yang kusayangi: Juradil Rudini Tampubolon, Ketrin Theresa, yang telah memberikan perhatian, dan semangat dan bantuan kepada penulis.

16. Ke-5 Anggota keluarga yang kusayangi: Bang Andrico, Bang Hendra Taufan Tampubolon, Bang Hendro Gunawan Tampubolon, Kak Novi, Kikin Tampubolon dan Boruku Vina Tampubolon.
17. Keluarga Besar Pomparan Op.Ganda Tampubolon, terimakasih atas doa dan nasehatnya.
18. Teman-teman seangkatan HUKUM UNSRI (Indralaya-Palembang) 2014 terimakasih atas kebersamaannya.
19. Teman-teman seangkatan BAKUM (Batak Hukum) 2014, Ismail Panjaitan, Jesron Simarmata, Eliston Tangkas, Uli Sinaga, David Christian Pinem, Everaim Noprino Suranta, Alexander Hutabarat, Afry M. Julianto,Setiawan Silaban dan lain-lain, terimakasih kebersamaanya selama ini.
20. Kakak tingkat HUKUM UNSRI, terkhusus Abang Job Fayol Tampubolon,S.H. (Ang.2010), Abang Dian Pranata Depari, S.H.,M.H. (Ang.2011), terimakasih atas Bantuan, Nasehat dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini.
21. Kepada Adik tingkat HUKUM UNSRI yang banyak membantu penulis selama ini terkhusus Gideon Sihombing(Ang.2018) dan lain-lain.
22. Kepada Pungan Tuan sihubil dohot Sitompul dan Pungan Tonasri Indralaya terimakasih atas dukungannya selama ini
23. Kepada seluruh anggota GMKI cabang Palembang; Samuel Ricardo Simanjuntak, Jouvery Prawira, Bang Okto Silaban dan lain-lain terimakasih atas semangat dan kebersamaan berorganisasinya selama ini

24. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan yang akan membalas semua budi baik mereka dan melimpahkan berkatNya

25. Teman-teman PLKH Kelas H Semester Ganjil tahun 2017;

26. Teman – teman Remaja-Naposo HKBP Sukajadi, Febriyono Gultom, Michael Clin S, Marcopolo M, Bang Amos M, Ito Frida Sari T, Jeffry S. dan lain-lain

27. Seluruh masyarakat di kampung halaman orang tua, di Doloksanggul

28. Para pemimpin negeri yang mengelola negeri ini selagi penulis sedang menyelesaikan skripsi dengan aman di negeri ini

29. Untuk semua sahabat, keluarga, teman yang selalu mendukung penulis. God Bless Us



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**ANALISIS KEABSAHAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016)**”. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Komprehensif guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dibagi dalam Empat Bab, yaitu terdiri dari Bab I Latar Belakang, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, Bab IV Kesimpulan dan Saran. Dalam skripsi ini membahas tentang kebasahan alat bukti rekaman suara yang diatur dalam Undang-Undang, Setelah keluar putusan MK No 20/PUU-XIV tahun 2016 yang mengatur mengenai penggunaan alat bukti sebaga alat bukti yang sah di dalam persidangan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh Karena itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan

sumbangan berupa pikiran, ide, juga cara pandang baru dan dapat bermanfaat bagi kita semua baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Tuhan Berkati.

Indralaya,            November 2018  
Penulis,

IMBOS MAMFUL TB.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup .....	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan penelitian.....	12
3. Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Dan Sistem Pembuktian .....	.18
1. Pengertian Alat Bukti.....	18
2. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	24
B. Tinjauan Umum Data Elektronik .....	.28
1. Pengertian Data Elektronik.....	28
2. Pengaturan Mengenai Data Elektronik Dalam Peraturan perundang-perundangan di Indonesia.....	30
C. Sistem Peradilan Pidana .....	.33

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Legalitas alat bukti rekaman suara menurut Putusan MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016 .....	56
B. Kekuatan alat bukti rekaman suara pasca Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 .....	96

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**


## ABSTRAK

Teknologi dan media elektronik telah berkembang pesat sehingga keadaan saat ini jauh berbeda dengan keadaan 20 tahun lalu. Telekomunikasi dan informasi telah berkembang sehingga memajukan setiap aspek kehidupan manusia, perkembangan teknologi ini juga memicu terjadinya kejahatan baru, namun dapat juga berdampak positif yaitu mampu mengungkap kejahatan-kejahatan yang sulit untuk diungkap. Dalam pengaturan mengenai alat bukti, alat bukti elektronik masuk kedalam alat bukti petunjuk sesuai yang diatur oleh Undang-Undang, namun di tahun 2016 pengaturan tentang dapatnya alat bukti tersebut dibawa ke persidangan telah di uji materiil oleh Mahkamah konstitusi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana legalitas alat bukti rekaman suara, menurut putusan MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016. (2) Bagaimana kekuatan alat bukti rekaman suara pasca Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam proses pembuktian di persidangan pidana. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dengan data primer dan data sekunder yang masing-masing data didapat dari penelitian kepustakaan.

**Kata kunci** : *Alat Bukti Elektronik, Rekaman Suara*

Palembang, 2018

Pembimbing Utama,




Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.  
NIP 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. .H.  
NIP 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Banyak peristiwa di dunia ini terjadi tanpa sebab yang diketahui, maka untuk mengetahui penyebab terjadinya ditemukanlah suatu cara yang bernama analisa. Analisa merupakan bentuk tidak baku dari kata analisis, tanpa analisa, mungkin berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini jarang akan diketahui penyebab sebenarnya terjadi peristiwa tersebut. Analisa berasal dari kata Yunani Kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali dan “luein” yang berarti melepas.<sup>1</sup> berkat analisis yang tepat dan terarah terhadap suatu hal dan peristiwa maka kebenaran dan maksud sebenarnya yang sebelumnya terkubur dapat tergali.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan yang tertulis didalam UUD 1945. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan melalui berbagai cara, dan melalui proses pengadilan, melalui proses itulah tingkat mewujudkan keadilan di Indonesia diukur.

Menurut bentuknya hukum dibagi menjadi 2 :

a. Hukum Tertulis, dan

---

<sup>1</sup> <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/> diakses tanggal 31 Mei 2018 Pukul 21.30 Wib.

b. Hukum tidak tertulis

Lebih dalam mengenai hukum tertulis, yaitu terdapat Hukum Pidana yang dituliskan didalam KUHPidana dan Hukum Perdata yang ditulis didalam KUHPerdata. menurut cara mempertahankannya dibagi menjadi :

a. Hukum Materiil (contoh : Hukum Pidana, Hukum Perdata)

b. Hukum Formil (contoh : Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata)

Kejahatan yang paling umum terjadi ialah kejahatan yang bersinggungan dengan pidana, dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana (substantive atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Kalau hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana (modern) termasuk hukum publik. Di dalam proses peradilan pidana diatur ketentuan mengenai tata caranya yang tertulis dalam KUHPidana<sup>2</sup>. Urutan mengenai penanganan Perkara Pidana ini, yaitu terdiri dari Proses Penyelidikan, kemudian Penyidikan, Penuntutan dan sampai pada akhirnya yaitu proses Pemeriksaan disidang Pengadilan

Apabila sudah terjadi penuntutan dalam suatu perkara pidana, perkara tersebut selanjutnya diajukan ke pengadilan. Selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri yang berjumlah tiga orang. Jika sudah sampai pemeriksaan maka diteruskanlah dengan pembuktian. Inilah salah satu proses

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 9.

yang paling penting dalam tahapan proses perkara, karena hasil pemeriksaan ini akan memberi pengaruh pada putusan hakim nantinya.

Menurut ahli yang bernama Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>3</sup> Dan menurut M. Yahya Harahap. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>4</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Mengenai apa saja alat bukti yang diatur dalam Pasal 295 HIR (*Hetterziene in Landcsh Regerment*), adalah sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi;
- b) Surat-surat;
- c) Pengakuan;
- d) Tanda-tanda (Petunjuk).

---

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984, Hal. 11.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Hal. 273.



Sedangkan dalam KUHAP sendiri macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yakni :

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa

Pada tahap pembuktian merupakan salah satu tahap yang penting, dimana penuntut umum akan memberikan tuntutan sedangkan pihak terdakwa akan memperjuangkan hak hukum melalui kuasa hukumnya. Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai proses pembuktian dan juga mengenai alat bukti , ada yang menarik mengenai pembahasan alat bukti ini , yaitu tentang alat bukti yang merujuk dan menuju ke alat bukti yang modern atau dengan kata lain alat bukti yang bisa didapatkan dengan bantuan kemajuan teknologi.

Petunjuk disebut oleh Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat, Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut. “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik

antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.<sup>5</sup>

Bantuan teknologi dapat dimasukkan ke dalam alat bukti yaitu termasuk kedalam alat bukti petunjuk, sesuai pasal 184 KUHAP alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bentuk kemajuan teknologi yang sering dipergunakan dalam proses pembuktian di pengadilan adalah rekaman suara, rekaman suara sering dipergunakan dalam mengungkap kejahatan karena cara penggunaannya yang tidak terlalu sulit. Sejarah awal rekaman suara yaitu *Phonoautograph* yang ditemukan oleh Leon Scott yang telah ada sebelum *Phonograph* penemuan Thomas Alpha Edison yang penggunaannya untuk mempelajari gelombang suara pada tahun 1857. Tetapi alat tersebut bukan digunakan untuk mereproduksi hasil rekaman tersebut, melainkan *Phonograph* diciptakan seiring dengan pengembangan perangkat telepon pada tahun 1870-an, itulah awal Edison mencetak pesan telepon menggunakan elektromagnetik. Setelah itulah banyak perusahaan yang memproduksinya banyak ahli meyakini pada tanggal 9 April 1860 ditemukannya oleh ilmuwan Perancis, Edouard-Leon Scott de Martinville.

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didalam pasal 5 ayat 1 UU ITE secara tegas menyatakan<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 9.

“Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

UU yang mengatur tentang Informasi dan transaksi elektronik adalah salah satu dari beberapa UU yang telah disahkan di Republik Indonesia, yang mengatur tentang sahnya Informasi elektronik jika dibawa dalam persidangan dalam proses pembuktian.

Rekaman suara yang di simpan dijadikan alat bukti yang sah seperti dalam kasus tindak pidana korupsi ,sebagai contoh : rekaman percakapan Anggodo dengan rekannya diperhitungkan sebagai alat bukti yang termasuk dalam petunjuk , namun bukan berarti alat bukti petunjuk berupa rekaman suara dapat diterima dalam banyak jenis tindak pidana. Seperti kasus berupa pembunuhan berencana terhadap seseorang yang bernama Nasrudin Zulkarnain, percakapan yang direkam antara Antasari Azhar, Sigit Haryo Wibisono, dan Rhani Juliani yang direkam di telepon genggam Nasrudin , serta alat perekam yang dimiliki oleh Sigit Haryo tidak dapat dijadikan alat bukti.<sup>7</sup>

Maka oleh dari tidak dapat digunakannya alat bukti petunjuk berupa rekaman suara dalam semua jenis tindak pidana maka keabsahan alat bukti rekaman suara dalam sistem peradilan pidana dipertanyakan dan diragukan. Seperti yang sudah terjadi di beberapa Negara seperti Jepang, Cina, Australia dan Singapura yang

---

<sup>6</sup> Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>7</sup> <http://indonesiarayanews.com/berita/berita/fokus/2010/09/03/1185/sebuah-cicak-vs-buaya> diakses tanggal 09 Feb 2011

sudah memiliki peraturan hukum yang mengakui bahwa data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti. . Seperti di Kanada contohnya selain telah memiliki hukum untuk pembuktian yang menerima bahwa data elektronik dapat menjadi alat bukti, praktek- praktek di pengadilan juga melengkapi dengan cara dan prosedur agar dapat diterimanya bukti elektronik tersebut di pengadilan.<sup>8</sup>

Di Indonesia kasus yang menyita perhatian publik terakhir yang mana mengangkat rekaman suara sebagai alat buktinya ialah kasus kasus Ketua DPR yang bernama Setya Novanto yang terkenal dengan rekaman “Papa Minta Saham”. Tentang rencana divestasi PT.FREEPORT yang juga mencatat nama Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla<sup>9</sup>.Alat bukti rekaman suara yang didapat dan diperdengarkan membuka apa yang direncanakan tentang pembagian saham di PT.FREEPORT. Terhadap rekaman suara yang diajukan sebagai alat bukti, Setya Novanto melalui kuasa hukumnya menggugat UU yang mengatur tentang sahnya bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, Setelah proses yang bergulir, maka keluarlah Putusan MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016 .

Dan melalui PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi membatalkan sebagian isi dari UU yang mengatur tentang rekaman suara dapat dijadikan alat bukti. dan untuk menelusuri lebih dalam tentang putusan dan

---

<sup>8</sup> Dalam Kasus Cetak Komputer Services Corp Ltd Vs Burroughs Business Machines Ltd, hakim meminta saksi untuk memberikan kesaksian yaitu mengidentifikasi data elektronik yang dibawa oleh salah satu pihak. Lihat Alan M. Gahtan. Electronic Evidence. Carswell: Ontario 1999, Hal. 157  
<sup>9</sup><https://nasional.kompas.com/read/2015/12/03/06060001/Ini.Transkrip.Lengkap.Rekaman.Kasus.Setya.Novanto> diakses tanggal 17 Maret 2018 Pukul 20.20 Wib.

tafsir sebenarnya dari isi putusan tersebut, penulis berinisiatif untuk membedah dan menganalisis putusan tersebut dan dampak pembatalannya terhadap bagaimana rekaman suara dalam proses pembuktiannya kedepan. Karena itulah penulis akan melakukan analisis untuk penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Keabsahan Alat Bukti Rekaman Suara (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016)**”.

### **B.Rumusan Masalah**

1. Bagaimana legalitas alat bukti rekaman suara, menurut putusan MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016 ?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti rekaman suara pasca Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam proses pembuktian di persidangan pidana ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan fokus permasalahan diatas dapat menjadi jelas yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui keabsahan alat bukti rekaman suara pada Sistem Peradilan Pidana setelah keputusan MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016.
2. Agar dapat mengetahui kekuatan alat bukti rekaman suara pasca Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam persidangan pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Ketidaktahuan menjadi salah satu alasan utama seringnya terjadinya kesalahan, oleh karena itu penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi khalayak ramai dan masyarakat luas berupa pengetahuan yang dapat membuka wawasan dan memberi tambahan teori dalam ilmu pengetahuan hukum, juga diharapkan dapat menjelaskan keabsahan alat bukti rekaman suara pada Sistem Peradilan Pidana setelah digugat.

### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini, diharapkan mampu menjadi pencerah dan menjadi salah satu acuan bagi praktisi hukum dan juga bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum pidana, karena begitu banyak permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, semoga tulisan ini dapat menjadi salah satu pemecah masalah bagi kendala yang sering dihadapi.

## **E. Ruang Lingkup**

Dalam penulisan skripsi haruslah terarah dan juga materi yang dimuat tidak jauh kajiannya dari judul yang ditetapkan, yang dimana lingkup penelitian juga menunjukkan mana saja yang akan diteliti mana yang tidak. Maka pada penelitian kali ini penulis menganalisis sesuai judul skripsi dengan ruang lingkup di Pengadilan karena di pengadilan berjalannya proses hukum terkhusus ke tahap pembuktian, sesuai judul skripsi penulis yaitu tentang Keabsahan alat bukti rekaman suara Studi Putusan Putusan MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016.

## **F. Kerangka Teori**

Teori yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi dengan judul “Analisis alat bukti rekaman suara pada Sistem Peradilan Pidana” yaitu menggunakan teori yang mempunyai hubungan dengan alat bukti.

### **a. Teori Pembuktian Rekaman Suara**

Pembuktian yang diagendakan dalam proses persidangan pidana tidak lepas dari pembuktian, Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus

membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.<sup>10</sup> Hukum Acara memuat teori yang digunakan dalam pembuktian yang menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara di sidang pengadilan. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.<sup>11</sup> Terdapat pada KUHAP pengaturan lebih lanjut tentang pembuktian dan alat-alat bukti yang dapat dihadirkan agar mendapat pertimbangan dari hakim dalam memberikan putusan. Alat bukti yang dipakai dalam pembuktian haruslah sesuai dengan yang diatur secara resmi, pada proses pembuktian akan mulai terlihat titik terang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183, Dari pasal tersebut, hakim untuk dapat menjatuhkan putusan harus didasarkan pada (2) dua syarat yakni :

- a. Minimum adanya (2) dua alat bukti;

---

<sup>10</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, Hlm 28

<sup>11</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung, Alumni, 2011, hlm 11.



- b. Dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah dan melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada sistematika, metode dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>13</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Seperti ruang lingkup skripsi dan tujuan maka jenis penelitian skripsi ini, maka digunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui studi pustaka dari berbagai sumber literatur atau bahan bahan hukum.<sup>14</sup> Tipe Pendekatan yuridis normatif menjelaskan bahwa tidak diperlukan fakta-fakta sosial atau dukungan data, sebab dalam ilmu hukum normatif tidak mengenal adanya data atau fakta sosial atau bahan hukum jadi untuk menjelaskan

---

<sup>12</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm.17.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal 43

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 14.

hukum atau untuk mencari makna dan nilai akan hukum tersebut menggunakan konsep hukum dan langkah penelitian normatif dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tulisan dan disebut “bahan hukum”.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan :

### a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan undang undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>15</sup>

### b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan ini tentang berbagai macam sumber data yang dapat digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.<sup>16</sup>

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

---

<sup>15</sup><https://belapendidikan.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 14 april 2018 pukul 15.54 wib

<sup>16</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*: Disertai contoh Praktis Riset Media, *Public relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi pemasaran*, Kencana (Prananda Media Group), Jakarta, 2006, hlm. 45.

1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
6. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 20/PUU-XIV/2016 ;

b. Bahan Hukum Sekunder

Membantu memberi penjelasan dan penjabaran yaitu buku-buku, jurnal kajian tentang hukum internet dan analisis sosial, kumpulan artikel/tulisan, makalah-makalah, dan Internet yang mana bahannya berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.<sup>17</sup>

Terdiri dari :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
3. Kumpulan Berita

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), maka meneliti dari sumber bacaan, yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang dihadapi. Sumber bacaan tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum maupun surat kabar, kamus hukum dan bahan kuliah yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.<sup>18</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penulisan skripsi ini Teknik analisis bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder adalah deskriptif- analisis.

---

<sup>17</sup> <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/diakses> tanggal 14 April 2018 pukul 16.46 Wib.

<sup>18</sup> Maret Kurnia Arif Sianturi, "Perubahan Perkara Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi menjadi Perkara Perdata menurut Pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" *Indralaya, 2014, hlm. 24.*

Bahan hukum sekunder dan informasi sebagai penunjang akan di uraikan lebih spesifik. Kegiatan analisis di lakukan dengan pemeriksaan dan inventarisasi terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dan menghubungkannya secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk dapat memberikan jawaban mengenai permasalahan

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan di skripsi ini dilakukan secara deduktif yaitu penarikan yang berasal dari pengertian umum yang kemudian

kebenarannya itu sendiri sudah diketahui dan akan berakhir pada kesimpulan yang khusus.<sup>19</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Pada skripsi ini, skripsi disusun secara sistematis yang kemudian di bagi menjadi 4(empat) bab, hubungan bab satu dengan yang lain adalah kesatuan yang berhubungan erat. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

- 1. BAB I: Bab PENDAHULUAN** yang berperan sebagai pengantar untuk pembahasan selanjutnya, bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

2. BAB II: Bab ini adalah kelanjutan dari pendahuluan yang membahas tentang TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan.
3. BAB III: Bab III ini merupakan PEMBAHASAN yang akan menjelaskan secara mendalam tentang dasar hukum dan juga tentang analisis keabsahan alat bukti di sistem peradilan pidana.
4. BAB IV: Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari skripsi yang ditulis

DAFTAR PUSTAKA : Merangkum sumber yang di gunakan pada skripsi ini. Sumber yang di gunakan berupa disertasi, surat kabar, penelusuran informasi dari situs internet, jurnal, buku dan lain-lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Andi Hamzah. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Jakarta.
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Lamintang, P.A.F,1997,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke III, PT Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentari Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradyna Paramita, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Madju,2001.
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*; Disertai contoh Praktis Riset Media, Public relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi pemasaran, Kencana (Prananda Media Group), Jakarta.



Romli Atmasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung.

Soedjono D, 1976, Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang – Undang No 20 Tahun 2001 jo Undang – Undang No 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang No 25 Tahun 2003 Tentang pencucian uang (*money laundering*)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **C. Sumber Lain**

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>

<http://indonesiarayaneews.com/berita/berita/fokus/2010/09/03/1185/sebuah-cicak-vs-buaya>

<https://nasional.kompas.com/read/2015/12/03/06060001/Ini.Transkrip.Lengkap.Rekaman.Kasus.Setya.Novanto>

<https://belapendidikan.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>

PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016